

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Nomor : 800/140 /PERKIM.I/2019**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan tertib Administrasi Pelaksanaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penetapan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 900/04/II/DPA-SKPD/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

KESATU dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA** : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada lampiran I sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Memeriksa adminitrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp.200 juta dan jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp.100 juta;
- KEEMPAT** : Bahwa Tugas dan Kewenangan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan terhadap kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerinta sebagai mana telah beberapa kali di rubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.
- KELIMA** : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
pada tanggal : 01 April 2019**

**Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

  
**SUTOWO, SP., M.Si**

NIP. 19700506 199603 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
4. PA/KPA/PPTK Kegiatan
5. Bendahara Pengeluaran
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Lampiran I : Keputusan Plt.Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat  
 Nomor : 800/149/PERKIM.I/2019  
 Tanggal : 01 April 2019  
 Tentang : Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat T.A.2019

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Kegiatan
1.	SUJUD YULIANA, A.Md	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Peencanaan Perumahan	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pembangunan Gedung Kantor
2.	TETTI SIHONTANG, ST.,MT	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pengendalian Penguasaan Pemanfaatan Tanah	4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3.	APRID, ST	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pembinaan Perumahan	5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 6. Perencanaan pengembangan perumahan 7. Pembangunan perumahan
4.	UMAGDA BOY PELITA, S.Hut	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	8. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman
5.	ABDUL RACHMAN MALIK	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	9. Pengendalian dan Pemeliharaan Kualitas Kawasan Permukiman

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
SEKRETARIAT	PARAF
JABATAN	
SEKRETARIS	
KASUBCAB	
PELAKSANA	

  
**SUTOWO, SP., M.Si**  
 NIP. 19700506 199603 1 006